



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT **NOMOR : 157 / KPTS / VII / 2017**

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA HATEBICARA **KECAMATAN JAILOLO** **KABUPATEN HALMAHERA BARAT** **TAHUN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Hatebicara Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjelasan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Memperhatikan : - Surat Ketua BPD Desa Hatebicara Nomor : 07 /BPD-HTB/2017 tanggal 14 April 2017 Perihal Surat Pengantar (Penyampaian Hasil Rapat Pleno Pleno BPD BPD Desa Hatebicara
- Surat Ketua BPD Desa Hatebicara Nomor : 08/BPD-HTB/2017 tanggal 16 April 2017 Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Plt Kepala Desa Hatebicara .
 - Surat Camat Jailolo Nomor: 045/192/2017 tanggal 19 Juli 2017 Perihal Penyampaian Usulan Penjabat Kepala Desa Hatebicara.
 - Hasil Rapat Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Desa Kabupaten Halmahera Barat Hari Senin Tanggal 24 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **JUFRI MARIGALLANG, SH** dari Jabatan Kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. **MUHAMMAD IKBAL YAMCO** sebagai Penjabat Kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah direhabilitasinya Jabatan Kepala Desa atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta selain menerima Penghasilan Tetap selaku PNS juga menerima tunjangan Kepala Desa;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 178 2011 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 24 July 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

 **BUPATI HALMAHERA BARAT**


DANNY MISSY

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpolda Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 4. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 5. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 6. Camat Jailolo di Acango.
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

